



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

KEPUTUSAN  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK

NOMOR 57.0/A.....TAHUN 1990.....  
TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA DESA DAN PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
ATAS NAMA  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca : Surat Camat Kertosono..... tanggal 8 September 1990  
Nomor 141/684/26.631/1990 tentang pengangkatan Kepala Desa Pandantoyo  
Kecamatan Kertosono..... Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerin-  
tahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Pandantoyo  
Kecamatan Kertosono....., dipandang perlu untuk mengangkat Kepala Desa.  
b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah  
Tingkat II.
- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 2 tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ;  
2. Undang - undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabu-  
paten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;  
3. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;  
4. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan,  
Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;  
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1981 jo Surat  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor  
141/18323/012/1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan , Pemberhentian  
Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa;  
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 21 tahun 1987 tentang  
Kedudukan dan Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala - Kepala  
Urusan dan Kepala - Kepala Dusun.
- Memperhatikan : Nota persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24.9.1990  
Nomor 141/22.410/013/90 perihal pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengangkatan Kepala Desa  
dan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 3 (tiga)  
Lampiran Keputusan ini dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Desa dengan mengucap-  
kan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikiran dan  
tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama  
menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa.

- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Enam) lampiran Keputusan ini dalam jabatan Kepala Desa dengan masa jabatan 8 (delapan) tahun, terhitung sejak tanggal pelantikannya.
- KETIGA : Kepala Desa yang telah dilantik dengan masa jabatan 8 Tahun 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan berhenti kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Pada tanggal : 26 SEP. 1990.....

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
BUPATI KDH TINGKAT II NGANJUK



*ibnu salam*  
Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN :

Disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.  
Cq. Direktur Jenderal PUOD, sebagai laporan;
2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
4. Sdr. Pembantu Bupati di Kertosono ;.....
5. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kertosono ;.....
6. Sdr. Kepala Desa Pandantoyo.....
7. Pertinggal.
-

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II NGANJUK  
 NOMOR : 570 TANGGAL 26 SEP 1990

| No. | Nota persetujuan Gubernur<br>KDH TK I Jawa Timur<br>Tanggal : .....<br>Nomor : ..... | Pemberhentian                   |  | Keterangan  | Mengangkat                                   |  | Keterangan   |
|-----|--|---------------------------------|--|---|--|--|--|
|     |  | Nama<br>Tempat Tanggal<br>Lahir | Pekerjaan /<br>Jabatan                   |   | Nama<br>Tempat Tanggal<br>Lahir              | Pekerjaan /<br>Jabatan                                   |  |
| 1   | 2  | 3                               | 4  | 5   | 6  | 7  | 8  |
|     | Tanggal : 24 - 9 - 1990<br>Nomor : 141/22.410/013/<br>1990                           | M A S R A N<br>Nganjuk 1926     | Penjabat Kepala<br>Desa Pandanto-<br>yo. | Diberhentikan dengan hormat dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi - tingginya atas bantuan pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa. | P U R T J O J O<br>Jombang 16 -<br>11 - 1958 | Kepala Desa<br>Pandantoyo Ke-<br>camatan Kerto-<br>sono. | Selama menjabat sebagai Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebesar : Rp. 30.000,- dan dapat diberikan tambahan penghasilan paling banyak 4 kali penghasilan tetap sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa yang bersangkutan, yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Desa dan disahkan oleh Bupati Kepala Daerah. |


  
 A.N. GUBERNUR DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR  
 BUPATI KDH TK. II NGANJUK  
  
 Drs. IBNU SALAM